

Attadib: Journal of Elementary Education

Vol. 6, No. 2, Desember 2022, hlm. 265 - 290

**ANALISIS PEMBAYARAN PAYLATTER DALAM APLIKASI
SHOPEE MENURUT PERSPEKTIF ISLAM**

Hisny Fajrussalam¹, Devi Hartiani², Dini Anggraeni³, Ine Malida⁴,

Nina Merliana⁵, Rifka Laelatul Ropiah⁶

Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta¹

hfajrussalam@upi.edu¹, devihartiani2209@upi.edu², dinianggraeni215@upi.edu³,

inemalida@upi.edu⁴, ninamerliana00gmail.com@upi.edu⁵, rifkalar@upi.edu⁶

Received: 11, 2022. Accepted: 12, 2022. Published: 12, 2022

Abstrak

Fitur pembayaran Paylater adalah bentuk pemanfaatan teknologi dalam online shopping. Transaksi Paylater ini dilakukan oleh penjual juga pembeli dimana keduanya tidak bertemu langsung untuk system pembayaran berupa cicilan kredit tanpa kredit menggunakan talang dana dari perusahaan tersebut, antusias dari masyarakat dengan adanya fitur pembayaran paylater dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah pengguna paylater tersebut dari waktu ke waktu. Tetapi fitur pembayaran Paylater menerapkan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh konsumen, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan jual-beli menurut pandangan islam yaitu berkaitan dengan riba karena adanya melebihkan atau mengurangi takaran yang sebenarnya (jumlah sebenarnya) dalam islam jika transaksi jual-beli tersebut terdapat riba maka transaksi jual-beli tersebut haram. Selain itu, fitur ini dapat memberikan sebuah keuntungan dari pengguna dan penundaan pembayaran ini bersifat riba karena salah satu syaratnya berisi ketentuan denda jika melebihi tempo yang telah disepakati sebelumnya. Dalam bertransaksi ekonomi islam hal yang menjadi penting yaitu kejujuran. dengan kejujuran akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan. dan kepercayaan sehingga memberikan keberkahan.

Kata kunci: *Shopee, Paylater, Riba*

Abstract

The Paylater payment feature is a form of utilizing technology in online shopping. This Paylater transaction is carried out by sellers and buyers where the two do not meet directly for the payment system in the form of credit installments without credit using gutters from the company, the enthusiasm of the public with the paylater payment feature can be evidenced by an increase in the number of paylater users from time to time. However, the Paylater payment feature applies a fine if there is a delay in payment by consumers, this is not in accordance with the provisions of buying and selling according to the Islamic view, namely related to usury because there is an exaggeration or reduction of the actual dose (actual amount) in Islam if the buying and selling transaction has usury then the buying and selling transaction is haram. In addition, this feature can provide an advantage from the user and this payment delay is usury because one of the conditions contains a penalty provision if it exceeds the previously agreed period. In transacting the

Islamic economy, the important thing is honesty. With honesty will bring good, happiness. and trust so as to give blessings.

Keywords: *Shopee, Paylater, Riba*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang mendalam menelaah berbagai aspek kehidupan secara mendalam dan saling berkaitan. Maksud disini yaitu artinya ajaran Islam mencakup tentang semua aspek kehidupan diantaranya ibadah yakni penghambaan kepada sang penciptanya, maupun muamallah. Ibadah merupakan ketaatan hambanya kepada sang pencipta, ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan penciptanya. Ibadah juga merupakan tempat untuk mengingatkan secara berkelanjutan bahwa manusia diciptakan itu mengemban tugas sebagai pemimpin dimuka bumi ini. Manusia sebagai seorang muslim yang taat, akan selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi segala apa yang dilarang. Berbagai ibadah manusia sebagai umat dilakukan, meskipun masih belum sempurna. Diantaranya merupakan ibadah Muamallah yang penting dilakukan oleh manusia selaku umat yang taat dan yakin terhadap sang pencipta yaitu Allah SWT. Menurut ajaran islam muamalah meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas manusia dengan manusia lainnya, contohnya adalah kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Al-Quran dan As-Sunah Rasul merupakan sumber dari prinsip-prinsip ekonomi islam. Maka dalam melakukan kegiatan ekonomi harus berlandaskan berdasarakan Al-Quran dan As-Sunah Rasul.

Manusia merupakan makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari tentu memerlukan hubungan timbal balik dengan orang lain dalam hal ekonomi, mencakup kegiatan ekonomi mulai dari kegiatan jual-beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, tukar-menukar, bahkan melakukan pinjam-meminjam. Agama Islam memiliki aturan yang jelas kepada manusia dalam melakukan kegiatan tersebut. Yang menjadi aspek penting adalah muamalah karena merupakan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam Islam disebut muamallah. Muamallah memiliki tujuan supaya hubungan antar sesama manusia dapat berjalan dengan baik, harmonis dan saling menguntungkan bagi pelakunya tetapi berdasarkan hal tersebut tentu saja ada salah satu pihak yang ingin diuntungkan hal ini erat kaitannya dengan riba.

Dalam firman Allah SWT bahwa menghalalkan praktek ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariat-Nya. “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. 2:275).

Berdasarkan Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, hal ini berdasarkan pada Kitab kita yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul serta ijma” para ulama. Bahkan larangan tersebut telah menjadi patokan melakukan kegiatan ekonomi dalam ajaran agama Islam. Islam mengharamkan riba (Parisi et al., 2018). Sedangkan jika dikaji melalui perspektif hadist mengenai riba mengingat fungsi hadist yaitu sebagai sumber hukum Islam yang kedua hadist tetapi juga berfungsi sebagai penjelas dari kitab suci Al-Quran, untuk memperinci dan memperkuat apa yang telah disampaikan di dalam kitab suci Al-Quran. Seperti Hadist yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat haji *wada*” sebagai berikut: “*Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan*” (H.R. Bukhori dan Muslim). Menurut cendekiawan muslim yang menanggapi persoalan tentang riba adalah Umer Chapra seorang pakar ekonomi Islam. Ia menegaskan bahwasanya: “*riba has the same meaning and import as interest*” artinya riba memiliki makna bunga. Adapun alasan mendasari hal tersebut yakni pernyataan yang ditetapkan dalam Al-Quran harus diambil makna harfiahnya, tanpa memperhatikan pada masa pra Islam. Kemudian Al-Quran sudah menjelaskan bahwa yang diambil hanya uang pokok, maka tidak ada pilihan lain kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan tersebut. Maka diantara argumentasi kelompok inilah yang mengharamkan riba secara mutlak.

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa sekarang ini ditambah dengan adanya pandemic covid-19 sektor

bisnis sektor industri berlomba-lomba untuk berinovasi yang dapat memudahkan penggunaannya dan supaya tidak gulung tikar. Transaksi jual-beli sekarang ini telah berkembang pesat disebabkan adanya dampak perpaduan teknologi internet memunculkan suatu sistem jual-beli online yang disebut *e-commerce*. *E-commerce* merupakan suatu bentuk inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *E-commerce* menghadirkan model bisnis modern tidak dilakukan secara langsung jadi tidak menghadirkan pelaku jual-beli secara fisik dan tidak menggunakan tanda tangan asli dalam transaksi jual-beli. Praktik berbelanja online dilakukan antara penjual dan pembeli yang transaksi jual-belinya tidak dilakukan secara langsung dengan pembayaran dilakukan melalui via transfer antarbank, atau pun pembayaran via minimarket yang sudah bekerja sama dengan perusahaan tersebut mengenai pembayaran. Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya sejak tahun 2018, ada inovasi dalam pembayaran jual-beli online sebuah metode pembayaran baru dan mulai dikenalkan kepada masyarakat, yakni metode pembayaran *paylater*. Kegunaan *Paylater* ini hampir sama dengan kartu kredit, teknologi ini menawarkan kelebihan yaitu cara registrasi yang relatif mudah jika dibandingkan dengan kartu kredit. Seperti halnya kartu kredit, *paylater* yang dapat memudahkan konsumen untuk pemenuhan segala kebutuhan, diantaranya membeli kebutuhan pokok mulai dari sandang pangan itu semua ada di platform belanja online. Tidak hanya itu seperti hiburan seperti pembelian tiket alat transportasi, pemesanan hotel, tiket traveling, dan lain-lain, kemudian konsumen dapat membayar disetiap tanggal yang sudah ditetapkan. Dengan hadirnya metode pembayaran *paylater* disambut antusias oleh masyarakat dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah pengguna *paylater* yang cukup signifikan. Di Indonesia sendiri ada beberapa platform juga yang menyediakan metode pembayaran *paylater* dan terjadi peningkatan jumlah pengguna yang cukup signifikan.

Sejak *paylater* dimulai, menurut Maizal Walfajri (dalam Rahmatika Sari, 2021 hlm 45) *traveloka* mengalami lonjakan pengguna hingga 10 kali lipat perubahan yang signifikan jika dibandingkan ketika belum ada metode pembayaran *Paylater*, sedangkan menurut Annisa Fadila (dalam Rahmatika Sari, 2021 hlm 45) Sama halnya dengan *traveloka* Platform elektronik penyedia jasa layanan transportasi online seperti *Gojek*,

mengalami lonjakan sampai 14 kali lipat dengan hal tersebut pihak perusahaan tersebut lebih hati-hati dalam keamanan data pengguna (Sari, 2021). Selain platform penyedia jasa layanan transportasi ada platform jasa layanan belanja online yang merasakan dampak yang dihasilkan dari *paylater* adalah Shopee. Jumlah pengguna Shopee *Paylater* mencapai angka 1,27 juta pengguna dengan jumlah pinjaman yang aktif mencapai 67% yakni sekitar 850 ribu orang peminjam pada tahun 2020. Menurut Lentera Dana (dalam Rahmatika Sari, 2021 hlm 45). Berdasarkan akumulasi sana pinjaman Shopee *Paylater* mengeluarkan hampir mencapai Rp. 1,5 Triliun dengan tingkat keberhasilan mencapai 95% (Sari, 2021).

Shopee merupakan bagian dari perusahaan Garena yang berada di Negara Singapura. Selain di Indonesia Shopee juga hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina (Wafa, 2020). Metode pembayaran yang disediakan Shopee sangat beragam khusus untuk pengguna diantaranya melalui kartu kredit, transfer antar bank, *ShopeePay*, dan yang masih hangat dan baru diluncurkan adalah *Shopee PayLater*. *Shopee Paylater* menyediakan jasa layanan berupa pinjaman dana secara elektronik guna membantu konsumen yang ingin berbelanja tetapi dananya belum cukup dengan cara melakukan menyicil tanpa kartu kredit menggunakan talangan dana yang disediakan oleh platform belanja online (*shopee*). *Paylater* ini merupakan bentuk inovasi pelayanan dari *shopee* untuk para konsumen yang hendak melakukan transaksi untuk membeli barang sekalipun belum memiliki cukup uang dan juga memberikan kemudahan untuk konsumen pengajuan yang mudah bunga terjangkau dan sistem cicilan bulanan. Perlu diketahui oleh pengguna *shopee* bahwa terdapat bunga jika pengguna menggunakan layanan *shopee paylater* adapun besarnya antara 0% hingga 2,95% perbulannya. Ketentuan besaran bunga menggunakan *shopee paylater* sudah ditetapkan oleh platform belanja online (*shopee*) metode cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, apabila pengguna memilih cicilan *shopee paylater* 2-3 bulan bunga yang akan dikeluarkan sekitar 2,95% per bulan. Oleh karena itu pembahasan terkait Bagaimana transaksi *shopee paylater* ditinjau dari perspektif ekonomi islam, Bagaimana pemberian denda akibat terlambat membayar terhadap transaksi *shopee paylater* jika ditinjau dari ekonomi islam, dan Apa saja keuntungan dan kerugian dari *shopee paylater* perlu dibahas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang penjabaran dari hasil penelitiannya menggunakan penjelasan dengan kata-kata secara rinci atau mendetail agar pembaca dapat lebih memahami fenomena yang diangkat oleh peneliti. Fenomena yang diangkat peneliti mengenai metode paylater pada aplikasi shopee yang didalamnya mengkaji mengenai shopee secara umum, metode paylater yang didalamnya terdapat skema cicilan, denda dan bunga serta keuntungan dan kekurangannya kemudian dianalisis menggunakan teori hukum islam kemudian ditarik kesimpulan. Pengambilan data pada penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder atau data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti dari website resmi shopee, buku-buku ilmiah terkait, jurnal-jurnal nasional, Al-Quran, Hadist, kitab fiqh dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Shopee merupakan sebuah aplikasi belanja online yang mulai diperkenalkan pada tahun 2015 dan merupakan bagian dari SEA Group yang berpusat di Singapura, dan telah diperluas pemasarannya hingga ke berbagai negara, seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Taiwan (Monica, 2020). Shopee merupakan aplikasi mobile yang berupa tempat belanja online dan difokuskan untuk mempermudah orang-orang dalam berjualan, berbelanja, dan mencari berbagai produk yang bisa dilakukan hanya dengan menggunakan ponsel (Hasanah, 2020). Shopee merupakan aplikasi yang menawarkan beraneka ragam produk yang dilengkapi dengan berbagai metode pembayaran yang memudahkan pembeli dan penjual dalam bertransaksi dengan aman (Utami, 2021).

Shopee merupakan sebuah situs web dan juga sekaligus aplikasi online yang sangat mudah diakses oleh hampir segala usia khususnya oleh kaum milenial yang menyukai segala sesuatu yang praktis dan kekinian. Shopee menyediakan berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat dengan pembayaran yang mudah dan barang yang sampai dengan cepat. Bahkan shopee menduduki peringkat pertama pada merek yang paling diingat masyarakat, jumlah pengguna yang terbanyak, merek yang paling sering digunakan masyarakat dan rata-rata nilai transaksi terbesar pada setiap bulannya. Dalam aplikasi Shopee terdapat berbagai macam penawaran yang menarik, diantaranya yaitu:

1. Flash sale

Flash sale merupakan promo diskon produk dengan jangka waktu terbatas dan produk akan ditampilkan dihalaman utama shopee sehingga memiliki kesempatan besar untuk dilihat dan dikunjungi oleh pembeli

2. Gratis ongkir

Dengan fitur gratis ongkir, pengguna dapat mendapatkan suatu barang yang diinginkan atau dibutuhkan tanpa perlu membayar ongkos kirimnya.

3. Shopee games

Dengan fitur games akan menghilangkan penat sekaligus mendapatkan koin yang dapat ditukar dengan hadiah tertentu sesuai banyaknya koin bahkan selain koin dapat menerima hadiah voucher dan juga smartphone

4. Shopee birthday sale

Shopee birthday sale mendapatkan promo khusus dengan adanya flash sale iphone dan barang meah lainnya yang didapatkan dengan harga yang sangat murah

5. Promo cashback

Dengan fitur cashback pengguna akan mendapatkan potongan pembayaran atau pembelian yang dilakukan selanjutnya, untuk mendapatkannya dapat melakukan klaim cashback dan memasukkan kode voucher tersebut saat checkout belanja.

6. Berbagai voucher

Dengan fitur voucher pengguna akan mendapatkan potongan pembayaran atau pembelian yang dilakukan selanjutnya, untuk mendapatkannya dapat melakukan klaim voucher dan memasukkan kode voucher tersebut saat checkout belanja.

7. Shopee pay

Shopeepay merupakan sebuah dompet elektronik yang digunakan untuk menyimpan uang pada aplikasi shopee sehingga dalam berbelanja dapat dilakukan dengan cepat juga pada fitur shopeepay menyediakan diskon khusus

8. Shopee paylater

Shopee paylater memberikan pinjaman atau cicilan bagi pengguna shopee yang membeli barang secara kredit online

Selain itu, keunggulan dari aplikasi Shopee ini ialah harga yang bersaing bahkan lebih murah dibandingkan aplikasi lain, produknya yang lengkap, kecepatan dalam berbelanja, dan lokasi paket dapat diketahui karena adanya resi yang diberikan (Puspita, 2020). Aplikasi shopee memudahkan semua penggunanya termasuk penjual sehingga banyak tawaran-tawaran barang yang lebih murah karena persaingan took, barang yang dibutuhkan konsumen selalu tersedia dengan jumlah banyak, pembayaran yang dilakukan oleh konsumen memiliki berbagai cara dapat dengan melalui minimarket terdekat, bank bahkan bayar dirumah dengan barang yang dikirim secara cepat bahkan hanya dalam waktu 24 jam juga lokasi paket yang transparan atau dapat dilacak dan terdapat pemberitahuan jika paket akan segera menuju alamat. Pada aplikasi shopee juga dapat melakukan pengembalian paket jika paket tidak sesuai dengan keinginan konsumen ditambah berbagai diskon dan voucher yang membuat pengguna lebih banyak menggunakan aplikasi shopee daripada aplikasi lainnya.

Berdasarkan pada data yang ada pada SimilarWeb, kunjungan konsumen pada aplikasi shopee memiliki 26,92 juta pengguna aplikasi yang aktif pada hariannya pada perangkat akses mobile android yang ada di Indonesia dengan jumlah kunjungan pada bulan Agustus 2021 sekitar 834.520.000 kunjungan yang dilakukan konsumen, jumlah tersebut memiliki jumlah konsumen berkali-kali lipat dari pada aplikasi lainnya sehingga aplikasi shopee disebut sebagai aplikasi terbaik e-commerce.

Dengan berbagai penawaran yang diberikan serta kemudahan dalam bertransaksi, maka semakin banyak masyarakat yang akan tertarik untuk menggunakan aplikasi Shopee dalam berbelanja.

Paylater

1. Pengertian Paylater

Paylater merupakan cara yang dilakukan untuk dapat mencicil atau menunda pembayaran saat melakukan transaksi belanja online yang banyak ditawarkan oleh berbagai perusahaan digital sebagai bagian dari alternatif pembayaran (Populix, 2021). Paylater merupakan metode pemberian pinjaman uang secara online yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan setiap penggunanya (Monica, 2020).

Paylater adalah layanan dompet digital yang difungsikan sebagai metode pembayaran dan pengembalian dana yang disediakan oleh berbagai aplikasi belanja online dalam bentuk pinjaman dimana sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Utami, 2021).

Paylater merupakan fasilitas keuangan yang menggunakan metode pembayaran dengan cara cicilan dan tidak perlu menggunakan kartu kredit yang banyak dimiliki oleh berbagai marketplace untuk dapat memfasilitasi calon konsumennya (Iin Emy Pratiwi, 2021). Paylater yaitu pinjaman berbasis konsumsi yang sudah legal untuk dapat digunakan dengan catatan adanya kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dimana sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Miftahul Jannah, 2021).

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa paylater merupakan fasilitas keuangan dalam bentuk dompet digital yang cara kerjanya berupa pemberian pinjaman atau cicilan secara online dalam rangka menyesuaikan perkembangan zaman yang semakin modern, sehingga sudah diterapkan dalam berbagai marketplace untuk mempermudah para penggunanya dengan catatan ada kesepakatan yang harus disetujui antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman serta sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Ketentuan dan Cara Mengaktifkan Paylater

Sebelum menggunakan fitur paylater perlu ada aktivasi terlebih dahulu, dan yang menjadi syarat utamanya yaitu harus memiliki KTP. Hal ini berarti bahwa pengguna yang bisa mengakses paylater ini harus warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Selain syarat tersebut terdapat pula beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon pengguna paylater di aplikasi Shopee, diantaranya yaitu:

- a. Pengguna bisa melakukan checkout sesuai dengan limit yang dimiliki.
- b. Pengguna tidak dapat membeli produk yang berada di kategori “voucher”.
- c. Pengguna tidak dapat membeli produk digital dengan paylater.
- d. Pengguna tidak diperbolehkan mengubah metode pembayaran paylater ke metode pembayaran lain.

- e. Pengguna tidak boleh membatalkan pesanan yang sedang diproses.
(Monica, 2020)

Setelah mengetahui syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi pada saat menggunakan paylater, langkah selanjutnya yaitu melakukan aktivasi atau mengaktifkan fitur paylater yang ada di aplikasi Shopee. Untuk langkah-langkah mengaktifkan Shopee paylater yaitu sebagai berikut:

- a. Pilih pada menu Saya yang berada di bagian pojok kanan bawah di beranda Shopee.
- b. Klik menu SPayLater.
- c. Pilih aktifkan sekarang.
- d. Selanjutnya masukan kode OTP atau kode verifikasi yang dikirim melalui SMS pada nomor yang telah terhubung dengan aplikasi Shopee.
- e. Kemudian pilih lanjutkan.
- f. Kemudian unggah foto diri sedang memegang KTP dan foto KTP secara terpisah kemudian klik kirim.

Setelah berhasil mengikuti cara yang telah diberikan, berarti fitur paylater pada aplikasi Shopee sudah aktif dan bisa digunakan oleh penggunanya.

3. Skema Cicilan, Denda dan Bunga Paylater

Paylater pada aplikasi Shopee merupakan solusi dalam peminjaman yang instan serta memberikan berbagai kemudahan bagi penggunanya dengan bunga hanya sebesar 2,95% dan cicilan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu dalam 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, serta 12 bulan sesuai dengan kesanggupan dari penggunanya untuk membayar dengan biaya penanganan sebesar 1% pertransaksi.

Terdapat jenis tenor cicilan serta masing-masing batas minimal transaksi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

Jenis Tenor Cicilan	Minimal Transaksi
1 bulan	Rp 1
3 bulan	Rp 50.000

Jenis Tenor Cicilan	Minimal Transaksi
6 bulan	Rp 50.000
12 bulan	Rp 50.000

Dalam melakukan pembayarannya diusakan untuk selalu tepat waktu, karena jika terdapat keterlambatan pada pembayaran maka akan dikenai denda sekitar 5% dari besar tagihan yang sedang dilakukan. Pada saat ini, tagihan paylater pada aplikasi Shopee akan muncul setiap tanggal 25 dan harus sudah melakukan pembayaran paling lambat pada tanggal 5 pada bulan berikutnya (Shopee, 2020). Paylater memiliki batas waktu pembayaran dan jika pengguna melebihi batas waktu tersebut maka akan dikenakan denda dengan bunga yang lebih besar dan tentu saja akan merugikan pengguna jika membayar melebihi batas waktu maka sebaiknya pengguna dapat membayar tagihannya sesuai dengan waktu yang telah dipilih oleh pengguna.

Ketika pengguna sudah terlanjur mendapat denda karena keterlambatan membayar cicilan maka dapat dilakukan cara berikut:

- a. Pilih tab saya
- b. Klik SPayLater, sehingga muncul jumlah tagihan
- c. Kemudian klik biaya keterlambatan
- d. Selanjutnya akan muncul jumlah biaya yang harus dibayar

Keterlambatan dalam pembayaran paylater ini akan mengakibatkan beberapa hal, yaitu:

- a. Memperoleh denda sebesar 5% dari jumlah tagihan.
- b. Mempengaruhi jumlah limit peminjaman.
- c. Pembatasan menggunakan voucher.
- d. Akun Shopee dibekukan.
- e. Tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

Penagihan lapangan.

4. Keuntungan dan Kerugian Paylater
 - a. Keuntungan Paylater

Fitur paylater menyediakan berbagai kemudahan untuk para penggunaannya dan bisa menjadi alternatif pembayaran yang sangat mengikuti perkembangan zaman dengan segala kemudahannya. Pada fitur paylater ini memiliki beberapa keuntungan yang cukup menarik, yaitu sebagai berikut:

1) Proses Mudah dan Cepat

Untuk dapat menggunakan fitur paylater prosesnya cukup mudah, mulai dari pendaftaran calon pengguna akan diberikan arahan se jelas mungkin agar dapat dipahami oleh semua masyarakat luas. Oleh karena itu, ketika terjadi sesuatu yang mendesak dan tetapi belum memasuki tanggal gaji paylater ini bisa menjadi solusi yang patut dipertimbangkan karena dapat dilakukan dengan proses yang cepat dan persyaratan yang mudah.

2) Jangka Waktu Bervariasi

Dengan adanya beberapa pilihan waktu yang diberikan untuk melunasi pembayaran, maka pengguna paylater bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jangka waktu yang dapat pengguna pilih yaitu selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, serta 12 bulan. Dimana semakin singkat waktu yang dipilih akan semakin sedikit pula bunga yang didapat maka jika memang mampu untuk membayar dalam waktu yang cepat dapat memilih jangka waktu yang paling pendek dan jika merasa berat dalam jangka pendek terdapat waktu jangka panjang yang telah disediakan.

3) Menyediakan Berbagai Promo Menarik

Seringkali e-commerce mengadakan promo yang hanya bisa didapatkan oleh pengguna paylater saja, sehingga hal tersebut dapat menarik perhatian sebagian besar pengguna aplikasi belanja online. Seperti misalnya beli 1 gratis 1, potongan harga sampai 50%, banyak menyediakan gratis ongkir, promo cashback, dan lain sebagainya sehingga dengan promo tersebut dapat membuat barang yang diinginkan menjadi lebih murah untuk dibeli.

4) Bunga Cukup Rendah

Bunga yang diperoleh pada fitur paylater di aplikasi Shopee tergolong cukup rendah apabila dibandingkan dengan jenis kredit lainnya. Tingkat maksimal yang harus dibayar orang pengguna hanya sekitar 2.95% untuk setiap bulannya. Kemudian untuk jangka waktu pembayaran satu bulan bunga yang harus dibayar paling besar hanya 1% saja atau bahkan bisa tidak dikenai bunga sama sekali.

5) Resmi

Paylater yang ada di aplikasi Shopee merupakan fitur yang telah resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga penggunaannya tidak perlu khawatir akan ditipu karena sudah resmi terdaftar. Meskipun demikian sebagai calon pengguna diharuskan sudah mengetahui cara kerja paylater ini agar tidak merasa dirugikan ketika terjadi kendala.

b. Kerugian Paylater

Selain dari kelebihanannya, paylater juga memiliki beberapa kerugian yang besar dari sistem bawaannya ataupun keledoran dari pengguna itu sendiri. Berikut ini beberapa kerugian dari fitur paylater pada aplikasi Shopee:

1) Terdapat Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran

Apabila pengguna tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal yang telah disepakati keduanya, maka akan ada suatu biaya tambahan atau denda yang disesuaikan dengan besarnya cicilan yang sedang dilakukan. Dengan adanya denda yang lebih besar daripada bunga ini bertujuan agar pengguna bisa selalu membayar cicilan secara rutin dan tepat waktu dan semakin terlewat dari tanggal pembayaran maka akan dikenakan denda yang lebih besar.

2) Pengelolaan Keuangan Bulanan Berantakan

Meskipun paylater ini bisa dikatakan sebagai alternatif yang baik dalam metode pembayaran, menggunakannya di luar

dari batas kemampuan untuk membayarnya bisa menjadi masalah yang serius. Meskipun memiliki bunga cukup rendah, penggunaan paylater yang berlebihan dan tidak sesuai dengan pemasukan bulanan bisa menyebabkan catatan keuangan menjadi berantakan. Sehingga daftar kebutuhan yang harusnya bisa terpenuhi menjadi dikesampingkan karena harus membayar paylater.

3) Limit Kredit Tidak Bisa Dicairkan

Limit kredit yang masih tersedia pada paylater Shopee tidak bisa ditarik ataupun dicarikan, karena sistem kerja transaksinya hanya untuk di aplikasi Shopee saja. Hal ini mungkin masih bisa dipahami mengingat Shopee merupakan tempat untuk berbelanja produk bukan tempat untuk peminjaman uang maka dari itu tidak dapat dicairkan.

4) Jumlah Pinjaman Terbatas

Dalam mengajukan jumlah nominal pada fitur paylater ini tidak bisa sesuai dengan keinginan kita saja, melainkan keputusan dari pihak Shopee itu sendiri. Besarnya limit yang didapat oleh pengguna disesuaikan dengan seberapa loyal pengguna tersebut berbelanja di Shopee. Rata-rata limit yang diberikan yaitu Rp500.000, Rp750.000, Rp1.500.000, Rp6.000.000, dan bisa lebih besar ataupun lebih kecil lagi sehingga dapat melebihi dari jumlah uang yang ingin kita pinjam dan dengan hal tersebut sebenarnya merugikan bagi pengguna karena pengguna tidak dapat dengan mudah menentukan nominal uang yang pengguna butuhkan.

5) Meningkatkan Jiwa Konsumtif

Karena difasilitasi sesuatu yang sangat mudah dan cepat, sebagian orang akan merasa berbelanja itu sesuatu yang wajib dilakukan. Ketika terdapat barang yang diinginkan, maka saat itu juga harus dibeli. Dan dengan paylater hal tersebut bisa tercapai. Maka orang yang sudah menggunakan fitur paylater secara berulang kali, secara otomatis limit maksimal yang diberikan akan terus meningkat, sehingga hal ini membuka peluang besar

seseorang untuk terus berbelanja, dan pada akhirnya jiwa konsumtif akan semakin meningkat dan sulit untuk dikendalikan. Hal tersebut tidak baik karena barang yang tidak dibutuhkan pun akhirnya menjadi terbeli dan kedepannya akan kesulitan untuk hidup sesuai dengan kebutuhan.

Ekonomi Islam

Ekonomi merupakan salah satu sektor yang selalu melekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya ekonomi ini, maka seseorang dapat melakukan transaksi atau jual beli. Terdapat banyak jenis ekonomi salah satunya yaitu ekonomi islam. Ekonomi islam merupakan salah satu kegiatan jual beli yang didasarkan pada syariat islam. Ekonomi islam berbeda dengan ekonomi non islam karena dilihat dari prinsip, tujuan dan ideologinya pun sudah sangat berbeda. Ekonomi Islam mengulas dua disiplin ilmu sekaligus yaitu ilmu ekonomi (Iqtishad) dan fiqh muamalah. Menurut Rasyid Ridha fiqh muamalah adalah suatu transaksi yang berisi bertukar barang atau sesuatu yang berguna dengan aturan ditentukan dan disepakati. Jual beli sudah berlangsung dari zaman dahulu dan sudah dikenal dari zaman nabi yaitu Nabi Muhammad SAW sudah mulai berniaga ke negeri Syam saat masih remaja. Di dalam proses ekonomi ini, hal yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan suatu persetujuan awal antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli agar tidak terjadi perselisihan dan saling terbuka. Dalam Q.S At-taubah ayat 111, Allah SWT berfirman: "Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli harus bergembira karena orang tersebut akan mendapatkan kesuksesan dan keberkahan yang melimpah. Oleh karena itu, dalam melakukan transaksi ekonomi seseorang harus mempunyai sikap jujur, dan terbuka kepada pembeli karena dengan begitu dia akan mendapatkan keberkahan dan kepercayaan.

Dalam Al baqarah 275 menjelaskan bahwa jual beli itu diperbolehkan. Berikut bunyi surat Al-Baqarah ayat 275. Yang artinya: Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya jual beli itu merupakan aktivitas yang diharamkan yang berarti dianjurkan untuk dilakukan sesuai dengan pedomannya. Sedangkan riba adalah hal yang tidak dianjurkan untuk dilakukan. Dengan ekonomi islam, seseorang dapat mempelajari, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan sesuai dengan ajaran islam.

Hukum transaksi ekonomi dibagi dua yaitu ada yang diizinkan (halal) bila sesuai dengan ketentuan dan tidak diizinkan (haram) bila tidak sesuai dengan ketentuan. Jual beli yang sesuai dengan ketentuan Islam adalah ketika syarat dan rukun jual beli terpenuhi sehingga jual beli tersebut sah. Namun jika salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu dianggap jual beli yang fasid atau tidak sah. Jual beli fasid adalah jual beli yang mendatangkan kemudharatan karena tidak sesuai dengan ketentuan sehingga menahan kehalalannya (Untuk et al., 2020). Agar terhindar dari jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan islam, maka penjual dan pembeli harus membuat perjanjian secara tercatat yang disebut dengan akad (MY Bahtiar, 2017).

Syarat objek akad menurut (Aly, 2016) yaitu:

1. Barang masyru atau legal. Barang yang dianggap legal yaitu barang yang sudah sesuai dengan ketentuan yang siap diperjual belikan sehingga tidak mendatangkan kemudharatan. Hal ini disetujui oleh mayoritas ulama, berlaku dalam akad usaha.
2. Bisa diserahkan pada waktu akad. Barang transaksi tersebut terlihat secara kasat mata oleh orang yang berakad pada saat membuat persetujuan. Syarat ini disepakati oleh mayoritas ulama dan berlaku dalam akad mu'awadhah yaitu akad jual beli yang berupa pertukaran harta dengan uang.
3. Diketahui secara jelas oleh pihak akad. Barang transaksi tersebut harus jelas diketahui dan terbuka antara penjual dan pembeli. Jika ada barang yang tidak diketahui maka barang tersebut tidak boleh menjadi objek transaksi. Seperti menjual tanah milik A kepada B, tanpa sepengetahuan A. Syarat ini disepakati oleh mayoritas ulama dan berlaku dalam akad mu'awadhah karena jika tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kemudharatan.

A. DASAR HUKUM EKONOMI ISLAM

Dasar hukum adalah sumber hukum yang menjadi landasan dan berisi ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan. Dalam ajaran agama islam terdapat beberapa dasar hukum islam yang berisi sumber pokok dan sumber sekunder (Sunreni, 2019). Sumber tersebut meliputi al-qur'an dan al-hadist yaitu sumber pokok, sedangkan ijma', qiyas yaitu sumber sekunder. Sumber hukum ini dijadikan rujukan bagi umat islam diantaranya

1. Al-Quran

Al quran memuat semua hal yang berkaitan dengan kehidupan dimulai dari akidah, sejarah, hukum, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Bidang ekonomi juga sudah diatur dalam al-quran. Seperti dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195 dan 275, An-Nisa ayat 29, Al-Isra ayat 26-27.

2. Al-Hadist

a. Hadist Riwayat Abu Said Al Khudri ra yang berkaitan dengan riba

Bahwa Rasulullah saw. Bersabda :''Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama kadarnya dan janganlah melebihikebagiannya dengan mengurangi sebagian yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama kadarnya dan janganlah melebihikebagiannya dengan mengurangi sebagian yang lain. Dan janganlah menjual sesuatu yang berjangka dengan yang kontan''. (Shahih Muslim No.2964)

Hadist diatas menjelaskan bahwasanya dalam jual beli jumlahnya harus sesuai dengan kadarnya dan jangan melebihike ataupun mengurangi jumlah tersebut.

b. Hadist Riwayat Usamah bin Zaid ra yang berkaitan dengan riba

Bahwa Nabi SAW bersabda: ''Sesungguhnya riba itu hanya terdapat pada penundaan pembayaran''. (Shahih Muslim No.2991)

Hadist tersebut menjelaskan bahwasanya riba dapat terjadi ketika kita menunda untuk membayar apa yang sudah kita beli.

c. Hadist Riwayat Abu Hurairah ra yang berkaitan dengan larangan bersumpah dalam jual beli

Ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sumpah itu penyebab lakunya barang dagangan, tetapi menghapus keberkahan laba”. (Shahih Muslim No.3014)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa dengan bersumpah dalam jual beli maka akan mengurangi bahkan menghilangkan keberkahan di dalam transaksi tersebut. Dengan begitu, kita tidak boleh asal bersumpah. Apapun yang akan kita katakan harus dipikirkan terlebih dahulu. Oleh karenanya, ketiga hadist tersebut dapat kita jadikan petunjuk dalam melakukan transaksi.

Hadist lain yang membahas terkait transaksi ekonomi yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthi dan lain-lain dari Sa’id Al-Khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”. Hadist ini membahas bahwa kita sebagai umat manusia jangan melakukan sesuatu hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain termasuk dalam bertransaksi ekonomi yaitu jual beli.

3. Ijma

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwasanya riba adalah sesuatu yang ditambahkan (ziyadah) tanpa adanya balasan akibat penundaan pembayaran yang dijanjikan sebelumnya, itulah contoh ijma yang berkaitan dengan ekonomi (Zainil Ghulam, 2018). Pembayaran apapun yang ditunda baik dilakukan oleh organisasi ataupun individu yang meliputi bank, asuransi, koperasi ataupun transaksi lainnya termasuk riba, maka hukumnya adalah haram.

4. Qiyas

Contoh qiyas yang berkaitan dengan ekonomi yaitu para ahli atau ulama menganalogikan ijarah atau sewa dengan bai atau jual beli. Keduanya merupakan jual beli, bai adalah jual beli barang sedangkan ijarah adalah jual beli jasa. Dengan begitu maka hukum bai berlaku juga untuk ketentuan pada hukum ijarah.

5. Karakteristik Ekonomi Islam

Secara umum dalam melakukan suatu transaksi jual beli kita harus mempunyai syarat jual beli diantaranya

- a. Kejelasan. Dalam melakukan jual beli antara penjual dan pembeli harus sama sama mengetahui, terbuka dan jujur terkait kejelasan kualitas barang (original atau kw), kejelasan harga, kejelasan jenis barang, kejelasan jumlah barang dan lain sebagainya sehingga hal tersebut akan memperjelas transaksi dan terhindar dari permasalahan.
- b. Tidak adanya pemaksaan. Paksaan adalah sesuatu hal yang kurang baik sehingga akan merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Dalam jual beli antara penjual dan pembeli sebaiknya tidak melakukan pemaksaan apapun sehingga terhindar dari konflik dan akan mendatangkan keuntungannya masing-masing.
- c. Tidak adanya tenggat waktu, maksudnya setelah barang dibeli oleh pembeli maka sudah menjadi hak milik pembeli selamanya. Jika adanya tenggat waktu dalam jual beli tersebut seperti barang A saya jual selama 1 tahun. Hal tersebut tidak diperkenankan karena kepemilikan barang itu tidak ada batas waktu.

Adapun prinsip-prinsip dalam Ekonomi Islam menurut modul dinul islam dan ekonomi islam meliputi

- a. Hidup hemat dan tidak bermewahan
Dalam menjalani kehidupan sehari-hari haruslah hemat, salah satunya yaitu membeli barang sesuai kebutuhan, tidak membeli barang yang stoknya masih ada, dan tidak melakukan pemborosan sehingga hidup akan hemat. Seperti peribahasa “Rajin Pangkal Pandai, Hemat Pangkal Kaya”.
- b. Menjalankan usaha halal
Dalam jual beli seharusnya kita melaksanakannya dengan jalan yang Allah ridhoi yaitu usaha yang halal. Usaha yang tidak halal akan mendatangkan kemudharatan. Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthi dan lain-lain dari Sa’id Al-Khudri ra bahwa kita tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain.
- c. Mengimplementasikan zakat
Orang yang mengimplementasikan zakat maka hartanya akan mendapatkan keberkahan.
- d. Tidak melakukan riba

Riba adalah transaksi ekonomi berupa jual beli yang melebihi atau mengurangi takaran yang sebenarnya (jumlahnya berbeda). Riba ini hukumnya haram karena menghasilkan kemudharatan.

e. Dan melarang perjudian

Perjudian adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan mempertaruhkan barang ataupun uang yang dimilikinya sebagai jaminan. Perjudian juga haram dilakukan karena dapat mendatangkan kemudharatan.

Transaksi ekonomi ini secara konvensional dan online. Transaksi online dinyatakan haram apabila

- a. Sistemnya haram contohnya *paylater* karena penundaan pembayaran termasuk riba.
- b. Barang/jasanya diharamkan, contohnya transaksi barang haram (*khamr*).
- c. Melanggar perjanjian dan mengandung penipuan.
- d. Dan hal-hal yang mudarat.

Transaksi apapun baik konvensional ataupun online diperbolehkan ketika mendatangkan keberkahan seperti kejujuran dalam transaksi, transaksi sesuai kadarnya (tidak riba) dan lainnya.

Menurut (Okta, 2021) Rukun dan syarat jual belinya yang sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (*al-mutaaqidain*). Dalam aplikasi *shopee* ada penjual dan pembeli meskipun tidak bertatap muka secara langsung dan pembeli dapat melihat produk yang dijual tanpa adanya paksaan artinya pembeli bebas memilih produk.
 - b. Ijab dan Kabul (*sigat*). Dalam aplikasi *shopee* halaman konfirmasi saat membeli suatu barang termasuk dalam ijab kabul karena diantara orang yang berakad saling menyetujui.
 - c. Barang yang dijual. Aplikasi *Shopee* menyediakan berbagai produk yang dilengkapi dengan gambar ataupun video promosi.
6. Tujuan Ekonomi Islam

Menurut (Maharani Dewi, 2018) bahwa tujuan ekonomi Islam itu sebagai berikut:

- a. Mensejahterakan ekonomi, hal ini didasari dengan dasar hukum ekonomi Islam yaitu: QS. Al-Baqarah ayat 2 dan 168.

- b. Membangun masyarakat yang adil, hal ini didasari dengan dasar hukum ekonomi islam yaitu: QS. Al-Maidah ayat 8.
 - c. Mencapai pendapatan yang adil dan merata, hal ini didasari dengan dasar hukum ekonomi islam yaitu: QS An-Nahl ayat 71.
 - d. Menciptakan kebebasan individu dalam kesejahteraan sosial, hal ini didasari dengan dasar hukum ekonomi islam yaitu: QS. Luqman ayat 22.
7. Shopee Paylater Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Paylater pada aplikasi shopee merupakan salah satu layanan yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menunda pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit dengan syarat dan ketentuan tertentu yang memberikan kemudahan kepada konsumen yang sedang tidak memiliki uang sehingga dapat berbelanja dan memenuhi kebutuhannya. Dengan pesatnya perkembangan teknologi berpengaruh kepada cara atau gaya hidup seseorang. Sekarang ini belanja secara online memberikan kemudahan kepada pengguna, dengan munculnya fitur-fitur baru seperti pay later ini memberikan kenyamanan pengguna bahkan dianggap sebagai sebuah trend baru di kalangan masyarakat, dan pengguna sangat antusias dengan adanya fitur pay latter ini. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pengguna shopee pay latter dari waktu ke waktu. Menurut Sari (dalam Dian Maya Maulida, 2018 hlm 138) mengemukakan bahwa ‘’salah satu platform penyedia paylater yang mengalami kenaikan di marketplace adalah shopee dengan jumlah pengguna di akhir tahun 2020 mencapai angka 1,27 juta dengan akumulasi peminjam aktif mencapai 67% yaitu sebanyak 850 ribu peminjam dan dana yang telah dikeluarkan oleh shopee paylater mencapai Rp1,5 Triliun’’ (Maulida, 2021). Sekarang fitur ini menjadi salah satu alternatif pembayaran berbasis online.

Dalam perspektif Ekonomi Islam praktik kredit pada aplikasi Shopee PayLater hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan dan diharamkan:

1. Dibolehkan karena sudah adanya perjanjian yang jelas. Hal ini dibuktikan dengan gambaran estimasi harga dan waktu sampai, ketika pembeli meklik setuju artinya sudah terjadi ijab kabul oleh kedua belah pihak. Menurut Ar-

Rafi'i diperbolehkan karena diketahui secara jelas jumlah harganya. Namun, menurut an-Nawawi pendapat ini lemah (Prastiwi & Fitria, 2021).

2. Diharamkan karena sistem dalam shopee pay later mengandung unsur riba. Menurut (Rahayu, 2021) penggunaan shopee pay later ini berisi kesepakatan yang melebihi harga dengan cicilan yang tidak sesuai dengan transaksi ekonomi, sehingga di larang dan hukumnya haram. Menurut an-Nawawi menyatakan bahwa para ulama sepakat jual beli tanpa diketahui harganya adalah batal. Karena ketika melakukan perjanjian, maka sebaiknya harga harus sudah jelas agar tidak termasuk jual beli gharar yang dilarang oleh islam. Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu mengatakan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan lemparan kerikil dan jual beli gharar. (HR. Muslim)".

Oleh karena itu, dapat disimpulkan shopee paylater lebih mendekati istijar dimana harga ditentukan setelah semua transaksi jual beli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ekonomi islam. Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 130 yang artinya: " wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung". Riba dibagi dua jenis yaitu nasiah dan fadhl. Riba nasiah adalah melebihkan pembayaran yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Sedangkan riba fadhl adalah menukarkan barang dengan barang yang sejenis namun dengan syarat melebihkan jumlahnya contohnya menukarkan padi dengan padi, dan sebagainya

Larangan riba diturunkan tidak langsung sekaligus, melainkan secara bertahap (Kasdi, 2013).

1. Riba berperan seolah-olah menolong. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-Rum ayat 39.
2. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 160-161.
3. Riba diharamkan karena memberikan tambahan yang berlipat ganda. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Imran ayat 130.
4. Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan pinjaman yang melebihkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 278-279.

Larangan ini juga terdapat dalam beberapa hadist diantaranya

1. Rasulullah masih menekankan sikap Islam yang melarang riba, “Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”
2. Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.” (HR. Muslim).
3. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas`ud, bahwa Nabi bersabda, “Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.”

Shopee paylater mendatangkan kemudaratn kepada konsumen karena fitur ini memberikan keuntungan dari pengguna dan penundaan pembayaran ini bersifat riba karena salah satu syaratnya berisi ketentuan denda jika melebihi tempo yang telah disepakati sebelumnya. Dalam bertransaksi ekonomi islam hal yang menjadi penting yaitu kejujuran. dengan kejujuran akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan. dan kepercayaan sehingga memberikan keberkahan.

KESIMPULAN

Dalam perspektif Ekonomi Islam praktik kredit pada aplikasi Shopee PayLater hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan dan diharamkan: Dibolehkan karena sudah adanya perjanjian yang jelas dan Diharamkan karena sistem dalam shopee pay later mengandung unsur riba. Sehingga shopee paylater mendatangkan kemudaratn kepada konsumen karena fitur ini memberikan keuntungan dari pengguna dan penundaan pembayaran ini bersifat riba karena salah satu syaratnya berisi ketentuan denda jika melebihi tempo yang telah disepakati sebelumnya. Dalam bertransaksi ekonomi islam hal yang menjadi penting yaitu kejujuran. dengan kejujuran akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan. dan kepercayaan sehingga memberikan keberkahan. Ketika hendak melakukan pembelian

secara online hal tersebut sangat diperbolehkan karena untuk memudahkan kita membeli produk. Tetapi harus tetap melihat pada hukum ekonomi Islam bagi muslim. Terutama ketika kita ingin melakukan pembayaran melalui pinjaman seperti pay later ini. Kita harus berjanji pada diri sendiri untuk bisa membayarnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karena jika tidak membayarnya tepat waktu kita akan mendapatkan bunga sehingga dari pinjaman tersebut akan menjadi riba dan apa yang kita lakukan menjadi haram menurut perspektif ekonomi Islam. Maka kita harus tetap bijak dalam berbelanja agar terhindar dari permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, R. H. dan A. D. (2016). Transaksi Jual Beli Online. *Penelitian Hukum*, 2, 47.
- Hasanah, R. (2020). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT SHOPEE PAYLATER DARI MARKETPLACE SHOPEE*. Retrieved from Digital Repository UIN Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto: http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8054/2/COVER_%20BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
- Iin Emy Pratiwi, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM (JIEI)*, 425-432.
- Kasdi, A. (2013). Kasdi, Abdurrahman. Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 6(2), 319–342.
- Maharani Dewi. (2018). 268771-Ekonomi-Islam-Solusi-Terhadap-Masalah-So-33582D40. *Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi*, 9950(June), 20–34. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/1921>
- Maulida, D. M. (2021). Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater). *TRANSFORMATIF*, 5(2), 131–144. <https://doi.org/10.23971/tf.v5i2.2980>
- Miftahul Jannah, A. M. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FITUR LAYANAN SHOPPE PAYLATER. *Jurnal Kaffa Vol. 1, No. 1*, 1-14.
- Monica, M. A. (2020). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEE PAY LATER PADA E-COMMERCE*. Retrieved from Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya:

- http://digilib.uinsby.ac.id/39548/3/Marinda%20Agesthia%20Monica_C02216038.pdf
- MY Bahtiar. (2017). *Pengertian Ekonomi Islam*. 22–76.
http://repository.radenintan.ac.id/101/3/Bab_II.pdf
- Okta, E. C. (2021). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee*. 49.
- Parisi, S. Al, Hermawan, I., Kurniawan, M., & Habibullah, I. S. (2018). Perspektif Riba dan Studi Kontemporer-Nya dengan Pendekatan Tafsir Al Quran dan Hadits. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(1), 23. [https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(1\).23-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(1).23-36)
- Populix. (2021). *Apa itu Paylater? Daftar Aplikasi, Keuntungan, dan Kerugian*. Retrieved from Info Populix: <https://www.info.populix.co/post/aplikasi-paylater-adalah#:~:text=Paylater%20adalah%20metode%20untuk%20menunda,sebagai%20salah%20satu%20alternatif%20pembayaran.>
- Pradana, M. (2021). *Review Shopee PayLater: Pendaftaran, Kelebihan, dan Kekurangan*. Retrieved from Investbro.id: <https://investbro.id/review-shopee-paylater/>
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Puspita, M. (2020). *Sejarah Shopee, Model Bisnis, dan Visi Misinya*. Retrieved from POJOKSOSMED: <https://pojoksosmed.com/marketplace/sejarah-shopee/>
- Rachman, T. (2018). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2792, 10–27.
- Rahayu, T. (2021). Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Iqtishodiah*, 3(2), 1–15.
- Sari, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 7(1), 44–57. <https://doi.org/10.35313/jrbi.v7i1.2058>
- Shabrina. (2020). *Mengulas Kelebihan dan Kekurangan ShopeePayLater*. Retrieved from Konsumen Digital: <https://www.konsumendigital.com/2020/09/kelebihan-dan-kekurangan-shopeepaylater.html>

- Shopee. (2020). [Cicilan] Metode pembayaran cicilan apa saja yang tersedia di Shopee? Retrieved from Shopee: [https://help.shopee.co.id/portal/article/72652-\[Cicilan\]-Metode-pembayaran-cicilan-apa-saja-yang-tersedia-di-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72652-[Cicilan]-Metode-pembayaran-cicilan-apa-saja-yang-tersedia-di-Shopee%3F)
- Sunreni. (2019). Pengertian Dinul Islam dan Ekonomi Islam. *Dienul Islam Dan Ekonomi Islam*.
- Untuk, D., Salah, M., & Syarat, S. (2020). *Skripsi*.
- Utami, B. P. (2021). *PRAKTEK KREDIT BARANG MELALUI SHOPEE PAYLATER DARI MARKETPLACE SHOPEE BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*. Retrieved from Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/15802/1/SKRIPSI%20BUDI%20PUTRI%20UTAMI.pdf>
- Wafa, A. K. (2020). J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later Ah Khairul Wafa PENDAHULUAN Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting , jual beli itu diharamkan dan sebagai upaya untuk mendapatkan keunt. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.
- Zainil Ghulam. (2018). Aplikasi Ijma' Dalam Praktik Ekonomi Syari'ah. *Iqtishoduna*, 7(1), 87–116.